

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat (PP Nomor 47 tahun 2016). Menurut (KEMENKES RI nomor 340 tahun 2010) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik yang dikelola pemerintah maupun swasta (Menkes RI 2008). Mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat digambarkan salah satunya berdasarkan mutu penyelenggaraan rekam medis (Arimbi et al. 2021). Penyelenggaraan rekam medis dapat dinilai dan dapat dikoreksi salah satunya dengan cara melihat tanggung jawab pengisian dokumen rekam medis pasien yang diberikan kepada dokter dan perawat. Salah satu mutu penyelenggaraan rekam medis yaitu, kelengkapan pengisian formulir *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas menjadi salah satu jenis pelayanan rekam medis sebagai indikator dalam standar pelayanan minimal rumah sakit (Kemenkes RI, 2008).

Informed consent yaitu persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Kemenkes RI, 2008). Namun penjelasan informasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter (petugas) sering sekali kurang jelas dan tidak dapat dimengerti oleh pasien. sehingga keputusan pasien atau keluarganya untuk memperoleh pelayanan kesehatan juga kurang tepat, sehingga berdampak

buruk pada pelayanan kesehatan yang diperolehnya seperti dapat terjadinya malpraktek ataupun kesalahan pengobatan (Simanjuntak dan Wismona 2019).

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang terletak di Jakarta Pusat, Indonesia. Selain menjadi RS pemerintah RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo juga berfungsi sebagai RS pendidikan, salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu rumah sakit yang melakukan tindakan kedokteran / tindakan medis baik besar, sedang, maupun kecil, serta harus menginformasikan segala tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien/pihak keluarga pasien serta memerlukan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan kedokteran tersebut. Bukti informasi dan persetujuan atau penolakan tindakan medis tersebut dituangkan dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran dan formulir penolakan tindakan kedokteran.

Pada saat di lapangan, peneliti menemukan beberapa rekam medis dengan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* kurang dari standar SPM Rumah Sakit yaitu 100%. Tanggal 25 Februari 2022, peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa rekam medis rawat inap yang dikembalikan ke bagian assembling. Pengamatan yang dilakukan menggunakan teknik analisis. Analisis yang dapat dilakukan pada rekam medis salah satunya melalui analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pendokumentasian (pencatatan) pada berkas rekam medis (Mufidah dan Syntia, 2021). Peneliti melakukan analisis kuantitatif pada formulir *informed consent* terhadap 5 sampel berkas rekam medis rawat inap. Analisis *informed consent* merupakan analisis pada formulir persetujuan tindakan kedokteran yang ditandatangani oleh dokter yang berwenang dan wali/keluarga pasien setelah mendapat penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang (Oktavia, 2020). Berikut ini adalah data analisis kuantitatif formulir *informed consent*:

Tabel 1. 1 Data Analisis Kuantitatif Formulir Informed Consent

Komponen Analisis Kuantitatif	Kelengkapan Formulir <i>Informed Consent</i>			
	LENGKAP	Persentase (%)	TIDAK LENGKAP	Persentase (%)
Identifikasi	2	40%	3	60%
Pelaporan Penting	2	40%	3	60%
Autentikasi	3	60%	2	40%
Pendokumentasian yang Benar	5	100%	0	0%

Sumber: Data Analisis Kuantitatif Formulir *Informed Consent* (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 menyebutkan bahwa hasil analisis kuantitatif pada formulir *informed consent* menunjukkan masih belum baik, dimana kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit yang harus terisi lengkap 100%. Hasil analisis kuantitatif menemukan masih banyak persetujuan/penolakan tindakan kedokteran (*informed consent*) yang tidak diisi dengan lengkap seperti identitas pasien, tanda tangan pasien/pihak keluarga, keterangan pemberi informasi, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak dan dapat merugikan berbagai pihak terutama pasien. Penyebab ketidaklengkapan dikarenakan berbagai faktor seperti karena kurang disiplinnya petugas yang bersangkutan, keterbatasan waktu serta kurangnya kesadaran tenaga medis untuk menulis nama dan tanda tangan, serta kurangnya petugas assembling analisanya yaitu hanya 1 orang dan kurangnya sosialisasi kepada petugas (Alif, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Pengisian RM RI yang dilakukan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* dikarenakan kurangnya kesadaran tenaga medis yang bersangkutan untuk dapat menulis nama serta tanda tangan, keterbatasan waktu dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, beban kerja petugas rekam medis bagian assembling rawat inap yang cukup tinggi dikarenakan di setiap lantai perawatan Rawat Inap Gedung A hanya terdapat 1 petugas assembling yang akan melakukan kegiatan evaluasi

kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap dan adanya batasan waktu pengembalian rekam medis rawat inap tepat waktu 1x24 jam yang diberlakukan di RSCM.

Dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yaitu menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, akan berpengaruh terhadap informasi pasien dalam mendapatkan pelayanan medis dan tindakan medis yang diberikan, mempengaruhi proses hukum ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena formulir *informed consent* dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien, serta berkas rekam medis yang tidak lengkap seperti tidak adanya tanda tangan dan nama terang dokter, diagnosis dan kode diagnosis belum diisi atau belum tertulis, dan riwayat perjalanan penyakit belum terisi dengan lengkap sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengajuan klaim kepada BPJS (Oktavia, Hardisman and Erkadius, 2020).

Dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo akan berpengaruh pada informasi yang diperoleh oleh petugas medis selanjutnya, seperti tidak tertulisnya tindakan yang dilakukan oleh dokter sebelumnya, tidak tertulisnya nama terang dan tanda tangan oleh petugas medis sebelumnya sehingga menyebabkan terlambatnya klaim kepada pihak BPJS dikarenakan harus melengkapi rekam medis pasien terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Lembar *Informed Consent* Dengan Diagnosis Sirosis Hati di RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo Periode Triwulan IV Tahun 2021”, dengan tujuan untuk melakukan analisis kuantitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada komponen identifikasi, pelaporan penting, autentikasi, dan pendokumentasian yang benar, serta dilakukan upaya perbaikan dalam pengisian *informed consent* di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

1.2 Batasan Masalah

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 10 besar penyakit pada triwulan IV tahun 2021 yang berjumlah 53 rekam medis yang ada di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan menggunakan rumus slovin, lalu dipilihlah salah satu data penyakit yaitu diagnosis sirosis hati dikarenakan pada beberapa diagnosa lain untuk dokumen berkas rekam medis nya terdapat di outlet yang berbeda sedangkan peneliti tidak memungkinkan untuk mengambil data penelitian ke outlet lainnya dengan alasan tingkat omicron yang sedang meningkat di lingkungan RSCM. Rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{114}{1 + 114 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{114}{1 + 114 (0,01)}$$

$$n = \frac{114}{2,14}$$

$$n = 53,2$$

$$n = 53$$

Keterangan:

N = Jumlah total berkas (populasi)

n = Jumlah sampel

e = Toleransi error (1%=0,1)

Sedangkan, untuk narasumber wawancara seperti dokter, bidan, ataupun perawat dapat dialihkan kepada penanggung jawab monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian RM rawat inap, dikarenakan tenaga medis yang berkaitan dengan pengisian informed consent seperti dokter, perawat dan lainnya memiliki kontak langsung dengan berbagai jenis pasien yang sedang melakukan pengobatan di RSCM, sehingga guna menjaga kesehatan dan keselamatan di era meningkatnya covid-19 khususnya di kawasan RSCM maka peneliti hanya melakukan wawancara terhadap penanggung jawab monitoring dan evaluasi rm rawat inap saja, karena data yang diperlukan sudah mencukupi ketika peneliti mewawancarai penanggung jawab monitoring dan evaluasi rm rawat inap.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Umum PKL

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis kelengkapan pengisian lembar *informed consent* dengan diagnosa sirosis hati di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo periode triwulan IV tahun 2021.

1.3.2 Tujuan Khusus PKL

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kelengkapan pengisian formulir *informed consent* terkait komponen identifikasi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.
- b. Menganalisis kelengkapan pengisian formulir *informed consent* terkait komponen pelaporan penting di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.
- c. Menganalisis kelengkapan pengisian formulir *informed consent* terkait komponen autentikasi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.
- d. Menganalisis kelengkapan pengisian formulir *informed consent* terkait komponen pendokumentasian yang benar di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.
- e. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

1.3.3 Manfaat PKL

- a. Bagi rumah sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo terutama pada bagian monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap.

- b. Bagi politeknik negeri jember

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran rekam medis program studi manajemen informasi kesehatan Politeknik Negeri Jember.

- c. Bagi penulis

Peneliti mendapatkan wawasan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap di RSUPN Dr.

Cipto Mangunkusumo serta menjadi lebih terlatih dan terampil dalam kegiatan pada unit rekam medis didalam lingkup kerja.

1.4 Lokasi dan Waktu

- a. Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo yang terletak di Jalan Diponegoro No.71 Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) berlangsung selama 11 minggu diluar pembekalan PKL, dilaksanakan sejak 10 Januari hingga 25 Maret 2022, yang dilakukan pada hari senin – jum'at pada pukul 08.00 – 13.00 WIB.

1.5 Metode Pelaksanaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapatkan langsung dengan mewawancarai penanggung jawab monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian RM rawat inap. Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah:

- a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu subjek maupun objek dengan tujuan untuk dapat merasakan dan memahami suatu kegiatan, tingkah laku, pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada pelaksanaan observasi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ini dilakukan analisis untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi kelengkapan pengisian formulir *informed consent*.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu analisis sistem dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara (*interview*) dengan seseorang yang akan diwawancarai (*interview*), dalam hal ini petugas yang akan diwawancarai adalah penanggung jawab monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap.

c. Metode Dokumentasi

Mahasiswa melakukan kegiatan mengabadikan data pendukung berupa gambar dan data tertulis sebagai penguat laporan Praktek Kerja Lapang (PKL), dalam hal ini dokumentasi dapat berupa proses saat sedang melakukan wawancara maupun dokumentasi pada formulir *informed consent*.